



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH
JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

GALIH DWI ANGGARA

NPM : 7222800023

**PROGAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GALIH DWI ANGGARA**

NPM : 7222800023

Jenjang : Strata 2 (S-2)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang di rujuk sumber nya, bila ternyata di kemudian hari diketahui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

Tegal, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan



GALIH DWI ANGGARA

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH JAWA TENGAH**”

Karya,


Nama : **GALIH DWI ANGGARA**

NPM : 7222800023

Progam Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari Jumat Tanggal 02 Agustus 2024.

Tegal, Agustus 2024

Ketua Penguji



Dr. Taufiqullah, M.Hum.
NIDN 0615087802

Sekretaris


Dr. Tity Kusrina, M.Pd.
NIDN 0630086401

Penguji Utama

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.
NIDN 8944550022

Penguji I

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN 0606066001

Penguji II

Dr. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN 0609086202

Direktur Pascasarjana

Prof. Sitti Hartinah, DS., M.M.
NIP 19541117198103032002

Ketua Progam Studi

Dr. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN 0609086202

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt, Alkhamdulillah penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam. Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Prof. Dr. Sitti Hartinah DS, M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal dan selaku sebagai Dosen Pembimbing II
4. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., M.H. (Dosen Pembimbing I), yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pacasarjana Universitas Pancasakti Tegal atas kerjasama dan kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu dalam pengerjaan tugas.
7. Semua pihak yang sudah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah

Swt, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 12 Agustus 2024



GALIH DWI ANGGARA

“MOTTO”

“Life in this world is not always about happiness and always saying Alhamdulillah because Allah is still by your side”

Persembahan :

- ❖ Bapak Sugimin dan Ibu Juwariyah, S.Pd selaku Orang Tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat, semua demi kelancaran saya dalam berjuang.
- ❖ Teman-temanku Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabat sahabatku yang telah selalu memberikan semangat motivasi dan dedikasi tinggi terhadap saya
- ❖ untuk diri Saya sendiri yang sampai saat ini masi berjuang dan bisa bertahan sampai di titik ini, walaupun masi ada banyak mimpi/keinginan yang ingin Saya wujudkan satu persatu, semoga kelak bisa bertahan dan berjuang mewujudkan mimpi mimpi itu bersama pasangan saya nanti
- ❖ Dan Satu lagi, berharap semoga dalam waktu dekat bisa melanjutkan kuliah lagi sampai jenjang Doktoral, seperti manifesting/impian yang pernah saya ucapkan dulu di Tahun 2017, Aamiin Allahumma aamiin.
- ❖ Almamater

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **GALIH DWI ANGGARA**
NPM : 7222800023
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Semarang, 25 Mei 1998
Program Studi : Magister Hukum
Alamat : Penggaron Kidul RT 02 RW 06 Kel Penggaron
Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang.
Instansi : Polres Tegal Kota.


Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Plamongan Sari 01 Kota Semarang	2004	2010
2	SMP Negeri 34 Kota Semarang	2010	2013
3	SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang	2013	2016
4	Diktuk Ba Polri Pusdik Binmas Banyubiru Kab Semarang	2016	2017
5	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2022
6	S2 Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2023	2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 01 Agustus 2024

Hormat saya,



GALIH DWI ANGGARA k

ABSTRACT

Galih Dwi Anggara. *Law Enforcement Against Electronic-Based Sexual Violence in the Central Java Region. Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2024.*

Law enforcement against electronic-based sexual violence in the Central Java region faces significant challenges along with developments in information technology. This research aims: (1) to find out and analyze the forms of regulation of law enforcement for victims of sexual violence in statutory regulations, and (2) to find out and provide views on how electronic-based sexual violence criminal law policies are regulated. The type of research used is juridical-empirical.

This research approach uses a sociological approach, namely an approach that examines the reactions and interactions in society when a legal norm is at work. The main data sources used in this research are primary data using interview and document data collection methods. The data analysis method used is a qualitative method which is analyzed by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this research show: 1) Criminal sanctions related to electronic-based sexual violence are regulated in the TPKS Law No. 12/2022 as well as several other related laws. These sanctions can take the form of imprisonment and/or fines. As for the birth of the TPKS Law, the legal principle "Lex specialis derogat lex generalis" applies, which can be interpreted as a legal principle which states that specific legal rules will override general legal rules. 2) There are preventive and repressive efforts in the process of handling electronic-based sexual violence cases at the Central Java Regional Police. These preventive efforts include radio broadcast programs, outreach, community discussions, book reviews, coordination with the government, and the 16 Days of Anti-Violence Against Women (16 HAKTP) campaign. Then, regarding repressive efforts to handle cases of electronic-based sexual violence at the Central Java Regional Police, they are divided into two categories, namely litigation and non-litigation.

Law enforcement against electronic-based sexual violence in Central Java shows an increase in cases that require an effective and coordinated legal response. To improve law enforcement against electronic-based sexual violence in Central Java, it is recommended that there be strengthening training for law enforcement officers and increasing their technical capacity in handling these cases. Apart from that, there needs to be better coordination between law enforcement agencies, government and civil society organizations in the context of prevention and response. Education and outreach programs about electronic-based sexual violence must be expanded to increase public awareness.

Keywords: Law Enforcement and Electronic-Based Sexual Violence.

ABSTRAK

Galih Dwi Anggara. *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Di Wilayah Jawa Tengah.* Tesis. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2024

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah Jawa Tengah menghadapi tantangan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan penegakan hukum korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, dan (2) untuk mengetahui dan memberikan pandangan bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu sebuah pendekatan yang menelaah bagaimana reaksi dan interaksi dalam masyarakat ketika suatu norma hukum sedang bekerja. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penatikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Sanksi pidana terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam UU TPKS No 12/2022 serta beberapa undang-undang lain yang berkaitan. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Adapun pasca lahirnya UU TPKS maka prinsip hukum "*Lex specialis derogat lex generalis*" berlaku, yang dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat spesifik akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. 2) Terdapat upaya preventif dan represif dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng. Upaya preventif tersebut meliputi program siaran radio, sosialisasi, diskusi komunitas, bedah buku, koordinasi dengan pemerintah, dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kemudian terkait upaya represif penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Jateng dibagi menjadi dua kategori, yaitu litigasi dan non-litigasi

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan kasus yang memerlukan respons hukum yang efektif dan terkoordinasi, Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di Jawa Tengah, disarankan agar ada penguatan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta peningkatan kapasitas teknis mereka dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka pencegahan dan penanganan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Originalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORI	13
A. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman.....	13
2. Teori Sistem Hukum Hans Kelsen	16
3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
4. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	19
5. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia.....	22
6. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	29

B. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	32
C. Pengumpulan Data.....	33
D. Metode Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Analisis Data	37
1. Penggunaan Media Elektronik Oleh Masyarakat	37
2. Kronologi Kasus KSBE Polda Jateng.....	39
B. Pembahasan.....	43
1. Pengaturan hukum Pidana KSBE di Indonesia.....	43
2. Penegakan Hukum KSBE Terhadap Perempuan di Polda Jateng.....	64
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laporan Kasus KBBE di Komnas Perempuan.....	4
Grafik 4.1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Penelitian	31
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Kasus Penegakan Hukum Terhadap KSBE.....	5
Tabel 1.2. Tipologi Umur Korban KSBE.....	8
Tabel 1.3. Data Normatif Kekerasan Seksual.....	8
Tabel 2.1. Originalitas Penelitian	39
Tabel 4.1. Laporan Kasus KSBE 2023.....	39
Tabel 4.2. Status Hubungan Korban dengan Pelaku 2023.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagai informasi. Media peranan penting sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial. Internet tidak hanya memacu aspek-aspek yang berdampak positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah dengan naiknya laju kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Secara garis besar, tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, tindak pidana yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, tindak pidana yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Angka kejahatan online atau *cybercrime* ini telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara *online* menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, *trafficking*, *bullying* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara *online* menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) yang selanjutnya disingkat dengan KBGO adalah bentuk turunan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) didefinisikan sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proposional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan. Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindak pidana tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.

Hal ini terbukti, sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat drastis. *Studi United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women* (UN Women) menyebutkan bahwa selama pandemi COVID-19 di Negara Prancis 15% perempuan yang mengalami pelecehan seksual secara siber, di Negara Pakistan menyatakan bahwa 40% perempuan pernah menerima beberapa bentuk pelecehan ketika menggunakan internet. Sedangkan di Indonesia, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus KBGO sepanjang 2020, yaitu sebesar 510 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 126 kasus. Kasus kekerasan ini terus mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir yaitu peningkatan sebesar 300% pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dibandingkan 2019. Sebagian besar kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti pacar, mantan pacar, hingga suami korban. Catahu Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan jenis ini memiliki pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital.

Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO), memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang memaparkan setidaknya ada 9 bentuk kekerasan seksual online, antara lain:


1. *Cyber Hacking*, terjadi penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapat informasi pribadi, atau merusak reputasi korban.
2. *Cyber Harrasment*, atau pelecehan online penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban.
3. *Impersonation*, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, memermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu.
4. *Cyber Recruitment*, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
5. *Cyber Stalking*, penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
6. *Melicious Distribution*, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.
7. *Revenge Porn*, dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.
8. *Sexting*, pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.

Dari 9 ini yang menjadi fokus penelitian pembahasan ini adalah *Cyber Harrasment* atau disebut juga dengan pelecehan *online* yang menggunakan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban, Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini, banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan.

Kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi salah satu kasus baru yang mendapat banyak perhatian dari lembaga advokasi dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dilatar belakangi oleh peningkatan jumlah kasus di Indonesia setiap tahunnya. Data resmi Catatan Tahunan (CATAHU) Tentang Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 yang dirilis oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau yang dalam CATAHU diistilahkan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama kurun waktu 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Terdapat 16 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada tahun 2017, 97 kasus pada tahun 2018, 281 kasus pada tahun 2019, dan 942 kasus pada tahun 2020. Selain itu, data terbaru CATAHU juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis elektronik tahun 2021 yang diadukan kepada Komnas Perempuan terus mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu tembus angka 1.721 kasus.

Grafik 1.1

**Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Elektronik di Komnas Perempuan
Tahun 2017-2021**



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022

Negara-negara di Uni Eropa telah mengatur Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) ke dalam regulasi negaranya, contohnya negara Inggris yang mengklasifikasikan perbuatan menyebarkan konten seksualitas yang

bertujuan untuk menyebabkan penderitaan terhadap korban sebagai tindak pidana. Kemudian, satu tahun setelah pemberlakuan undang-undang tersebut, terdapat 200 orang yang diadili. Selanjutnya di negara Prancis juga telah mengadopsi “*Digital Republic Law*” yang memberikan sanksi lebih tinggi bagi para pelaku yang terbukti melakukan revenge porn. Ancaman yang diberikan adalah hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebesar € 60.000.20 Ketentuan serupa juga diberlakukan oleh pengadilan di Jerman pada 2014 yang melarang pasangan suami dan istri yang telah bercerai untuk saling menyimpan foto-foto intim selama pernikahan mereka.

Tabel 1.1
Rincian Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual
(Berbasis Elektronik) di Jawa Tengah

NO	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
1	Ditreskrimsus Polda Jateng	1	UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Telah terjadi dugaan tindak pidana dengan cara menyebarkan foto dan video asusila melalui media whatsapp dan email dengan niat untuk mengikuti kemauan Pelaku dengan cara korban bercerai kepada suaminya

NO	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
2	Polres Tegal Kota	1	PASAL 88 Jo Pasal 76I UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	Telah terjadi dugaan Tindak Pidana Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak di bawah umur
3	Polres Pemalang	1	Pasal 7 ayat (2) Huruf b UU RI NO 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual	telah terjadi dugaan tindak pidana ancaman penyebaran video hasil rekaman (screen recorder) Video Call sex (Vcs) dari aplikasi Whatsapp, untuk menuruti nafsu bejat pelaku menyetubuhi dan mencabuli korban
4	Polres Purworejo	1	Pasal 5 ayat (1) Huruf i UU RI no 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual	telah terjadi dugaan Tindak Pidana ancaman penyebaran video (screen recorder) yang bermuatan seksual melalui Video Call Instagram yang di share ke aplikasi Whatsapp

NO	Polres Kota / Kabupaten	Jumlah Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
5	Polres Jepara	1	Pasal 29 Jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik	telah terjadi dugaan penyebaran foto dan video bermuatan seksual yang di share di media sosial akun instagram
6	Polres Pekalongan	1	Pasal 6 Huruf a Jo Pasal 14 ayat (1) Huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual	telah terjadi dugaan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan dengan menggunakan sarana elektronik mengambil gambar tangkapan layar yg bermuatan seksual diluar kehendak / tanpa persetujuan yang menjadi obyek perekaman

Sumber: Polda Jateng 2023

Tabel 1.2
 Tipologi Umur Korban Kekerasan Seksual Berbasis elektronik di Wilayah
 Polda Jawa Tengah

No	Polres Kota/ Kabupaten	JML Perkara	Pelaku/ Tersangka	Kelompok Umur Pelaku	Korban Perempuan	Kelompok Umur Korban
1	Ditreskrimsus Polda Jateng	1	Mohammad Mohosin	38 Tahun	Fitriani Kahar	34 Tahun
2	Polres Tegal Kota	1	Ibrohhim	21 tahun	Helga Natasya	15 Tahun
3	Polres Pemalang	1	Hardi Saputra	20 Tahun	Rizqi Annah	17 Tahun
4	Polres Purworejo	1	Kevin	25 Tahun	Rani Indah Widiantari	15 Tahun
5	Polres Jepara	1	Wawan Setiawan	33 Tahun	Elvira Rosiana Arianti	37 Tahun
6	Polres Pekalongan	1	Afan Ginanto Sigit Raharjo	28 Tahun	Miftakhul Janah	27 Tahun
	Jumlah	6				

Sumber: Polda Jateng 2023

Tabel 1.3
 Data Normatif Kekerasan Seksual

No	Jenis	Lapor		Jml	Taha p li	P2 1	Rj	Sp 3	Tidak Cuku p Bukti	Bukan Perkar a Pidana	Dalam Lidik/Proses
		Tahun 2022	Jml Perkar a								
1	Kekrasan Seksual	0	47	47	0	27	1	0	0	0	19
	Jumlah	0	47	47	0	27	1	0	0	0	19

Sumber: Polda Jateng 2023

Polda Jawa Tengah melaporkan banyak kasus pelecehan seksual dari bulan Januari hingga Desember 2023 dan 6 diantaranya merupakan kasus KBGO. Sebagian besar aduan tersebut merupakan kasus kekerasan seksual yang berasal dari berbagai wilayah di Jateng di antaranya, Kota Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal. Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani mengatakan “kasus KBGO yang dialami korban sebagian besar merupakan *Non Consensual Intimate Image* (NCII), yakni penyebaran konten pribadi di dunia maya tanpa konsen disertai dengan pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang yang umumnya dialami perempuan”. Selain *video call*, bentuknya juga bisa berupa rekaman suara, foto atau video yang dibuat oleh pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan pengetahuan atau persetujuan orang tersebut atau dapat dibuat tanpa sepengetahuannya, biasanya dibarengi dengan bujuk rayu, paksaan yang terus-menerus, hingga ancaman agar pasangan mau membuat atau mengirimkan konten asusila tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) masih sangat rendah karena minimnya instrumen hukum yang bisa digunakan. Artinya, hanya beberapa kasus terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dapat selesai hingga tahap pengadilan. Salah satunya adalah *revenge porn* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pornografi balas dendam yang merupakan suatu bentuk pornografi yang memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang awalnya diperoleh secara ‘sah’ namun kemudian disebarluaskan tanpa konsensus dengan tujuan balas dendam setelah putus dari sebuah hubungan.

Penyelesaian kasus *revenge porn* saat ini terbatas dengan penggunaan UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana kedua peraturan tersebut masih berlaku berfokus kepada pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku yang juga malah melupakan konsep perlindungan terhadap korban. UU ITE mengatur berbagai macam tindak

pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, Hanya saja dibalik konsep perlindungan terhadap korban pada UU ITE, terdapat sebuah realita bahwa ketika Pelaporan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan didalam media teknologi dan informasi saat ini terkendala dengan berbagai faktor salah satunya korban akan menerima cibiran lebih keras ketimbang pelakunya, perempuan yang angkat bicara atas apa yang dialaminya di media sosial biasanya dianggap hanya mencari perhatian dan dianggap melontarkan kebohongan dan setiap ada kejadian pelecehan seksual bahkan korban dapat di laporkan balik oleh si pelaku kekerasan seksual dengan dalih pencemaran nama baik, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi seorang penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan hukum secara spesifik terhadap korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO). Dikarenakan belum adanya aturan yang spesifik dalam perlindungan terhadap korban KBGO tersebut menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO), dimana korban dapat dijadikan tersangka tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi korban. Kemudian Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang apabila melarikan diri serta biasanya penyidik Polda Jateng perlu mendatangkan saksi ahli untuk menelaah tentang perkara kekerasan seksual yang menggunakan basis elektronik tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian untuk proposal tesis dengan judul “Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik di wilayah jawa tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik ?
2. Bagaimana penegakan hukum kekerasan seksual yang dilakukan secara elektronik di Polda Jateng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan penegakan hukum korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan memberikan pandangan bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan seksual terhadap perempuan Berbasis Gender Online.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana mengenai Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial yang pengaturannya masih perlu

disempurnakan dan dibutuhkannya suatu aturan khusus tentang pengaturannya.

E. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian dalam rangka Menyusun skripsi ini dapat dilihat dari beberapa judul dan juga hasil penelitian dibawah ini.

Tabel 2.1
Originalitas Penelitian

NO	Nama peneliti, Tahun dan judul Penelitian	Hasil Penelitian	Originalitas Penelitian
1	Jurnal M Chaerul Risal. Tahun 2022, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas	Hasil penelitian ini focus membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban KekerasanSeksual Pasca berlakunya UU TPKS	Peneliti akan focus mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
2	Tesis NA Syahriana, tahun 2023 yang berjudul “Penanganan Korban Perempuan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	Hasil Penelitian ini focus pada Penanganan Korban Perempuan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	Penelitian ini akan focus mengkaji sanksi pidana kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
3	Tesis Fadillah Adkiras, Tahun 2023 “Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)”	Penelitian ini focus pada UpayaPemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)	Penelitian ini Mengkaji sanksi pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Sistem dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau susunan yang teratur dari suatu pandangan, teori, asas, dan sebagainya dan hukum diartikan sebagai kumpulan kaidah atau norma yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kadang hukum juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan kepala desa, keputusan hakim, dan lain-lain. Jika berangkat dari pandangan sosiolog, biasanya mereka mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajeg, yaitu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Secara sederhana sistem hukum dapat diartikan sebagai kumpulan dari sub sistem yang saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum.

Efektif dan berhasil tidaknya proses penegakan hukum di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kinerja dari unsur sistem hukum yang ada. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya ketiga unsur tersebut yang akan mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

b. Substansi hukum

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif.

2. Teori Sistem Hukum Hans Kelsen

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Norma hukum yang ada tersusun berjenjang dan berlapis hingga membentuk sebuah susunan hierarki. Hierarki ini menjelaskan bagaimana hubungan norma hukum yang rendah berasal dan bersumber dari norma hukum yang berada di atasnya, dan norma hukum yang berada di atas tersebut pun berasal dan bersumber dari norma hukum yang di atasnya lagi. Kaitan tersebut terus terjadi dan berakhir pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*). Konstitusi yang dimaksud oleh Hans Kelsen merupakan konstitusi dalam pengertian materiil dan bukan formil. Selanjutnya, menurut Nawiasky, basic norm yang dimaksud dalam gagasan Kelsen harus diartikan sebagai *staatsfundamentalnorm*, dan bukan *staatsgrundnorm*. Pengelompokan norma tersebut meliputi kelompok norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), kelompok aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), kelompok undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan kelompok peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).

Dalam sistem peraturan yang berlaku di Indonesia, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum murni yang dipaparkan oleh Kelsen dan Nawiasky. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tersebut disusun seperti berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Puncak dari tatanan hukum yang menjadi dasar dan sumber dalam sistem hierarki norma hukum yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, bersumber dari norma dasar yang tidak dapat dibentuk oleh norma hukum yang lebih tinggi lagi, namun bersumber dari cita hukum yang bersifat *presupposed*. Cita hukum tersebut telah diangkat dan diperundingkan sebelumnya oleh masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, cita hukum yang telah ditetapkan suatu negara dianggap sebagai sumber dari setiap norma hukum yang dibentuk.

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini menjelaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat didasarkan pada asas dan kaidah hukum yang berlaku. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti melindungi, mencegah, mempertahankan, membentengi, menjaga,

memelihara dan menjaga. Sedangkan hukum adalah gambaran hak asasi manusia, yang tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi juga harus mencakup keadilan dan perlindungan bagi hak setiap warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum merupakan segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menenteramkan saksi ataupun korban. LPSK maupun lembaga lain memenuhi persyaratan hukum. Menurut para ahli, beberapa pengertian perlindungan hukum antara lain:

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mengacu pada berbagai perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman terhadap mental dan fisik dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum ada untuk melindungi hak hak seseorang yang dilanggar oleh individu lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan melalui hukum.

Perlindungan hukum adalah sebuah pembuktian bagaimana hukum bekerja guna memperoleh sebuah tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilandasi baik preventif maupun represif (pemaksaan), serta aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis yang jelas yang diterapkan pada individu untuk menjaga penegakan peraturan. Prinsip melindungi masyarakatnya adalah sebagai wujud pengakuan serta perlindungan terhadap hak manusia. Pancasila yang merupakan dasar ideologi dan falsafah negara merupakan dasar dari prinsip-prinsip keadilan bagi bangsa Indonesia. Karena pengakuan dan perlindungan hukum merupakan ciri yang melekat pada Pancasila, memberikan warna, corak dan substansi pada negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan dapat terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal waktu, batas teritorial, maupun jenis kelamin. Namun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. Menurut Subhan, kerentanan perempuan terhadap segala bentuk kekerasan karena posisinya yang lemah atau karena sengaja dilemahkan, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian terkait kekerasan terhadap perempuan, di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Desember 1999, didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan atau dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk juga tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi bentuknya dan intensitasnya juga sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang perempuan yang mengalami penganiayaan fisik dari suami, besar kemungkinan ia juga mengalami penganiayaan psikologis yang dapat mengganggu kestabilan mentalnya. Selain itu, perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga tidak jarang mengalami kekerasan ekonomi seperti pemerasan.

Di dalam penelitian ini akan dijelaskan empat bentuk kekerasan yang dapat dialami perempuan, berikut penjelasannya:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, penenggelaman, pembunuhan, dan tembakan. Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati luka bukan karena kecelakaan pada perempuan. Tetapi diakibatkan oleh kekerasan tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan disebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian. Pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam UU tersebut bila dikaitkan dengan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna yang sama. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menurut Pasal 356 KUHP penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dibedakan atas lima bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
- 2) Penganiayaan ringan
- 3) Penganiayaan berencana

- 4) Penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain
- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang. Pada kekerasan jenis ini, sering kali menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam, dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Kekerasan non fisik ini merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri korban dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang akhirnya korban menjadi penurut dan selalu tergantung pada pelaku dalam segala hal.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin korban yang dapat mengakibatkan derita yang sulit disembuhkan. Kekerasan psikis juga mempunyai frekuensi dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk ungkapan verbal, ancaman, marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan, merasa tertekan, malu, menurunnya rasa percaya diri, ketakutan, trauma, depresi, hingga memunculkan keinginan bunuh diri.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak,

dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori, seperti perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pencabulan, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, Sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang telah diatur undang-undang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi yang dimaksud dalam bagian ini dapat berbentuk penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam kehidupan rumah tangga penelantaran ekonomi dapat berupa tindakan tidak bertanggung jawab seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan, kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

5. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

a. Pelecehan Seksual Berdasarkan KUHP

Jika kita melihat dalam KUHP, Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Sedangkan untuk

menentukan batasan terhadap kesusilaan tidaklah mudah, lantaran hubungan erat antara keterkaitan kesusilaan dengan etika. Sedangkan etika dalam suatu golongan masyarakat maupun suatu waktu tertentu dapat berubah dan berbeda pada tiap golongan masyarakat maupun waktu yang lainnya. Hal ini lantaran perbedaan pandangan antara masyarakat yang satu dengan pandangan masyarakat yang lainnya.

Tingginya angka kejahatan seksual di Indonesia dapat dikatakan berhubungan dengan kondisi yang dialami perempuan, hal ini lantaran jumlah angka kekerasan yang terjadi pada perempuan terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka kejahatan seksual di Indonesia. Berdasarkan hasil survey komnas perempuan, wanita yang mengalami kekerasan seksual didominasi oleh poligami tidak sehat, perasaan cemburu, kurangnya pendidikan akhlak, pernikahan di bawah umur, kawin paksa, gangguan dari pihak ketiga, serta penyiksaan terhadap mental.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sendiri telah di atur dalam KUHP, salah satunya adalah dalam pasal 289 KUHP. Sedangkan unsur-unsur dalam pasal 289 KUHP sendiri adalah:

1. Barang siapa
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Pemaksaan
4. Membiarkan atau melakukan perbuatan cabul.

Hukum juga pada dasarnya merupakan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Melalui hukum nilai serta norma tersebut disahkan dan di terapkan. Sedangkan hukum bagi negara merupakan alat untuk mengatur masyarakatnya. Namun dalam hal kesusilaan itu sendiri, KUHP tidak memiliki penjelasannya. Walaupun para praktisi hukum banyak merujuk buku "KUHP dan Penjelasannya" karya R.Sugandhi maupun R.Soesilo sebagai bahan rujukan dalam mengartikan kejahatan terhadap kesusilaan.

Tidak adanya ketentuan resmi mengenai kesusilaan inilah yang menyebabkan masyarakat khususnya aparat hukum seringkali kesulitan dalam menempatkan kejahatan terhadap kesusilaan sebagai pelanggaran. Kejahatan terhadap kesusilaan seringkali dilihat atau dinilai sebagai persoalan agama, kesopanan, atau budaya semata, dan bukannya dipandang sebagai kejahatan terhadap orang.

Pemahaman inilah yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami persoalan dari kejahatan seksual itu sendiri, seperti pelanggaran terhadap eksistensi manusia melalui kekuasaan atau seksualitasnya. Contoh nyata dari hal ini adalah banyaknya tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga, lantaran dianggap tidak sesuai dengan norma budaya maupun agama, dengan memposisikan perempuan sebagai pelayan seksual suaminya.

Dalam KUHP istilah yang digunakan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan seksual adalah perbuatan cabul, dan KUHP tidak mengenal istilah pelecehan. Sedangkan untuk perbuatan cabul sendiri diatur dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, dari pasal 281 sampai pasal 303.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti meraba anggota vital atau mencium. Perbuatan cabul sendiri jika dirujuk kedalam pasal 28 KUHP adalah "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun".

Perbuatan cabul sendiri dalam KUHP diatur mulai dari pasal 289 hingga pasal 296. sehingga pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan selama bukti-bukti di persidangan dianggap cukup.

b. Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Pornografi

Pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual dengan media elektronik atau biasa disebut dengan pornografi telah di atur dalam UU No.44 Tahun 2008. Tujuan dari pada undang-undang pornografi itu sendiri adalah memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana pornografi serta tindak pidana lainnya yang mungkin dapat bermunculan akibat tindakan pornografi. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 1 ayat 1 UU Pornografi yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari pengertian tersebut, pornografi memiliki sifat dapat dilihat dengan mata, dan di dengar dengan indra pendengaran. Namun suatu konten atau video tidak dapat di kategorikan sebagai konten porno apabila video tersebut tidak di upload oleh pelaku, mengingat isi dari pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

Yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang adalah persenggamaan yang bukan secara normal, tetapi seperti persenggamaan dengan binatang, mayat, anal seks, oral seks, serta LGBT.

2) Kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah persenggamaan yang di didahului dengan tindakan kekerasan atau pemaksaan maupun dengan ancaman sebelumnya.

3) Masturbasi atau onani

Masturbasi atau onani sendiri adalah proses keluarnya sperma melalui media tangan.

4) Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan

Maksud dari kata mengesankan ketelanjangan adalah kondisi dimana seseorang mengenakan pakaian yang menutupi tubuh, namun tetap memperlihatkan bagian tubuh daerah vital secara eksplisit.

5) Alat kelamin atau pornografi anak

Yang dimaksud dengan pornografi anak adalah segala bentuk tindakan pornografi, baik dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa yang bersikap atau berperan seperti anak-anak.

c. Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang TPKS

Pelecehan seksual merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, dan menjadi salah satu kejahatan paling populer di Indonesia. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi pada semua usia, baik wanita, pria, orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Hal ini menyebabkan ketakutan pada seluruh lapisan masyarakat lantaran banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pada tahun 2021 yang lalu, lonjakan peningkatan angka terjadinya kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 338.496 kasus, hal ini menimbulkan keresahan tersendiri pada masyarakat Indonesia.

Penyebab tingginya angka kasus kekerasan seksual itu sendiri adalah lantaran korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, lantaran risiko dari stigma masyarakat yang harus di

dapat setelah mengungkapkan hal tersebut, atau mungkin korban merasa privasinya terancam, apalagi dengan adanya media sosial sehingga kemungkinan bahwa privasinya akan tersebar luaskan pun menjadikan korban enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

Dalam pembentukan UU TPKS pemerintah mengambil delapan prinsip, yaitu: hukum harus bersifat umum, hukum harus disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahui standart yang di pegang dan di pakai, pembuatan aturan dan penerapan retroaktif harus di minimalkan, hukum harus dapat di mengerti, hukum harus terbebas dari kontradiksi, hukum seharusnya tidak menuntut perilaku di luar kemampuan mereka yang terpengaruh, hukum harus tetap relatif konstan sepanjang waktu, hukum harus sesuai antara undangundang yang di umumkan dan administrasi yang ditetapkan.

Dalam UU TPKS sendiri, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan Sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-undang TPKS dianggap lebih efektif lantaran KUHP hanya mengatur secara umum terkait pemidaan dari kekerasan seksual, sedangkan undang-undang TPKS memuat mulia dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Sehingga penjelasan dan rincian dari undang-undang TPKS dianggap lebih memadai dari pada KUHP.

Pengaturan hukum tentang kekerasan seksual yang telah ada sebelumnya hanya terbatas pada pemidaan terhadap pelaku saja, seharusnya hukum juga mengatur dan melindungi hak-hak korban, yang meliputi rehabilitasi medis, pemulihan, hak atas perlindungan, hak atas penanganan, pengembalian kondisi fisik, mental dan sosial korban. Hal ini telah di atur dalam UU TPKS pasal 1 ayat 19 serta pasal 67 ayat (1).

d. Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pelecehan seksual merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, dan menjadi salah satu kejahatan paling populer di Indonesia. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi pada semua usia, baik wanita, pria, orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Hal ini menyebabkan ketakutan pada seluruh lapisan Masyarakat. Asusila atau perbuatan tidak senonoh merupakan salah satu pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur tentang asusila dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa:

(1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Asusila dalam UU ITE diartikan sebagai segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang mengandung konten pornografi, pelecehan seksual, atau hal-hal yang dianggap tidak senonoh dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Hal ini mencakup gambar, teks, audio, video, atau bentuk lain dari konten elektronik yang dapat diakses melalui internet atau media elektronik lainnya.

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan asusila dalam UU ITE dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pemblokiran akses terhadap situs atau konten elektronik yang mengandung asusila. Penerapan ketentuan asusila dalam UU ITE bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten-konten yang dapat merusak moral dan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, hal ini juga

bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi pengguna internet, khususnya anak-anak dan remaja yang rentan terpapar konten asusila.

6. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sebelum UU TPKS disahkan, kekerasan seksual berbasis elektronik lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik. Termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang sampai menghilangkan kesempatan mengenyam pendidikan dengan aman, nyaman, dan optimal. Sedangkan kekerasan berbasis gender merupakan kepanjangan alamiah dari tata nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki dan memberi hak pada laki-laki untuk mengontrol perempuan. Karenanya ada kecenderungan laki-laki untuk menempatkan dirinya sebagai kelompok dominan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya sesuai dengan yang diinginkan laki-laki.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang dilakukan melalui perantara media elektronik. Kekerasan tersebut sudah diatur secara tegas di dalam UU TPKS. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual meliputi: a) pelecehan seksual nonfisik; b) pelecehan seksual fisik; c) pemaksaan kontrasepsi; d) pemaksaan sterilisasi; e) pemaksaan perkawinan; f) penyiksaan seksual; g) eksploitasi seksual; h) perbudakan seksual; dan i) kekerasan seksual berbasis elektronik.


Di era globalisasi saat ini, kekerasan seksual berbasis elektronik semakin bervariasi bentuknya. Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik adalah sebagaimana berikut:

1. *Cyber Harassment* : pengirim teks untuk menyakiti, menakuti, mengancam, mengganggu.
2. *Cyber Hacking/ Peretasan* : kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan komputer secara tidak sah dengan tujuan mengubah informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik korban.
3. *Malicious Distribution/ Ancaman Distribusi Foto atau Video Pribadi* : penghinaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah, mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi.
4. *Online Defamation* : penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara online.
5. *Impersonation/ Pemalsuan Identitas* : penggunaan teknologi untuk meniru identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar dapat mengakses informasi pribadi pihak korban, mempermalukan korban, atau menghubungi paksa korban.
6. *Cyber Stalking* : penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban.
7. *Non-Consensual Pornography* : kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan.
8. *Sexting* : kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban.
9. *Online Grooming* : sikap pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh kepercayaan korban.

10. *Cyber recruitment*: penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring dalam situasi yang merugikan dan bahaya.
11. *Revenge porn*: tindakan menyebarkan konten-konten pornografi seseorang atas dasar balas dendam.
12. *Morphing*: pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sehingga bisa diketahui bagaimana cara peneliti meramu kasus atau masalah dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Hal tersebut juga akan memudahkan proses penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami cara berpikir peneliti. Berikut adalah kerangka berpikir peneliti apabila digambarkan dalam bentuk bagan.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian